



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Sumber Harjo, 04 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun Iv Rt 04 Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Rawa Bening, 20 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv Rt 04 Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil setelah ada perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 November 1990 di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Kemering Ulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 08 Desember 1990;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sumber Harjo selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komerling Ilir sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. xxxx lahir tahun 1992, 2. xxxx lahir 2000, 3. xxxx lahir 2005, sekarang anak ketiga masih dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon sering selisih paham dan berbeda pendapat;
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon terlibat hutang;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri pada tahun 2015 di sebabkan Termohon terlibat hutang kepada beberapa orang sampai di tagih kerumah sehingga membuat Pemohon merasa malu karena pada awalnya Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon untuk tidak berhutang kepada Orang lain.
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur sekalipun masih tinggal serumah, Pemohon bertempat tidur didepan sedangkan Termohon bertempat tidur di dapur

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan dan tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Buku Nikah No. Nomor xxxx tertanggal 08 Desember 1990, yang diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxx, umur 46 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya tiga orang anak sekarang tinggal bersama para pihak;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak setelah menikah tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa benar para pihak sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab para pihak sering rebut karena Termohon suka meminjam uang pada rentenir, sedangkan Pemohon melarangnya, akibat tidak di dengar terjadilah keributan;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tahun 2015 para pihak terjadi rebut besar, sampai Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, sejak saat itu sampai sekarang mereka pisah tempat tidur, sekalipun masih tinggal serumah;
- Benar bahwa sekalipun mereka pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang juga sering terjadi keributan terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan setelah pisah tempat tidur karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran para pihak sudah pernah diusahakan damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

2. xxxx, umur 64 tahun, Memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah tetangga para pihak dan benar para pihak suami istri serta sudah punya tiga orang anak sekarang tinggal bersama para pihak;
- Bahwa benar setahu saksi para pihak setelah menikah tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa benar para pihak sering terjadi keributan dan pertengkaran terus menerus dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa benar penyebab para pihak sering rebut karena Termohon suka meminjam uang pada rentenir, sedangkan Pemohon melarangnya, akibat tidak di dengar terjadilah keributan;
- Bahwa benar di tahun 2015 para pihak terjadi rebut besar, sampai Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, sejak saat itu sampai sekarang mereka pisah tempat tidur, sekalipun masih tinggal

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah, kadang-kadang Pemohon malam tidur di rumah saudaranya;

- Benar bahwa sekalipun mereka pisah ranjang sejak tahun tahun 2015 sampai sekarang juga sering terjadi keributan terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan setelah pisah tempat tidur karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran para pihak sudah pernah diusahakan damai tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena itu Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon tersebut di atas, persoalan dalam rumah tangga para pihak sering terjadi perselisihan yang berakhir sampai pisah ranjang sudah enam tahun lamanya alasan mana sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formil Permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tertikat hubungan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalam rumah tangga para pihak terjadi perselisihan yang berakhir dengan pisah ranjang sudah enam tahun lamanya tanpa menjalankan fungsi masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dua orang saksi tentang terjadinya keributan berakhir dengan pisah ranjang serta ketidakhadiran Termohon dipersidangan untuk mempertahankan hak haknya, ini menunjukkan Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon sudah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, sudah punya tiga orang anak, serta rumah tangga para pihak sering terjadi keributan sehingga sampai pisah ranjang sudah enam tahun lamanya masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti pula dalam rumah tangga para pihak telah nyata pecahnya lahir batin, sebab antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekalipun masih tinggal dalam satu rumah dalam waktu yang lama, selama berpisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan sebaliknya akan menimbulkan kemudaratannya, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

لَنْ يَشْرَعَ لِحَكِيمٍ أَلْحَقَ طَلَّاقَ وَكُفٍّ لَا ظَنْ كُنْ لِمَصْلَحَةِ تَعَدُّ عَلَيَّ لَوْلَى لَوْ عَلِيٍّ لَمَوَدَّةٍ لَوْ
عَلَيْهِمْ مَطَّ

Artinya : "Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kayu Agung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malem Puteh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Syafiq, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI
Hakim Anggota,

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Edy Syafiq, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus
sembilan puluh
lima ribu rupiah)

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Kag